



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 142 TAHUN 2015

TENTANG

DUKUNGAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kelurahan dan Kecamatan serta menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
2. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. menggerakkan para staf Kelurahan/Kecamatan untuk bertindak sebagai back office sesuai kewenangan Camat/Lurah (perkawinan, pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil) antara lain melakukan pengetikan, pengadministrasian dokumen perizinan/non perizinan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas;
- b. tanggap membantu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kecamatan/Kelurahan sehingga proses pelayanan dapat berjalan cepat, transparan, tertib dan teratur;
- c. memberikan dukungan prasarana dan sarana kerja yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan yang lebih baik;
- d. tidak mengaitkan proses pelayanan dengan upaya pencapaian target penerimaan selain retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015; dan
- e. tidak memberikan tugas tambahan di luar tugas dan fungsi kepada Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP dan Staf PTSP kecuali atas persetujuan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

f

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2015

~~Dr~~ a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta